

**PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB
KEPEMILIKAN TELEPON GENGAM OLEH
NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA JELEKONG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN
1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Disusun oleh :

Firli Barliana Miraz

41151010160187

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANG BUANA
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firli Barliana Miraz
NPM : 41151010160187
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Pelanggaran Terhadap Tata Tertib kepemilikan Telepon
Genggam Oleh Narapidana Di Lapas Klas IIA Jelekong
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasarakatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang memberi pernyataan

Materai

Firli Barliana Miraz

NPM. 41151010160187

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat isolasi bagi para pelaku tindak kriminal dengan sistem birokrasi yang tertutup dan tidak bisa secara bebas berkomunikasi dengan orang luar, serta dirampas kebebasannya karena memang demikian pembinaan yang diterapkan dengan tujuan untuk memberikan unsur jera dan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik, namun dalam prakteknya tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Masih sering terjadi penyimpangan pelanggaran yaitu narapidana yang berada di dalam Lapas yang seharusnya telah dirampas kemerdekaannya, namun narapidana tersebut dapat berkomunikasi dengan orang di luar Lapas secara bebas dan bahkan bisa menge dalikan kejahatan dari dalam Lapas, diantaranya adalah penipuan dengan modus operandi dan media. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana bentuk komunikasi yang harus dilakukan narapidana sehingga tidak melanggar hukum tetapi memenuhi hak hukum. Tujuan hukum dengan di berlakukannya larangan penggunaan alat komunikasi dilihat dari praktek di Lapas Klas IIA Jelekong dan bagaimana upaya penanggulangannya.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normative. Daya yang di gunakan adalah data primer dan data skunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, klarifikasi, dan penyusunan data serta penarikan kesimpulan data hasil pengolahan tersebut dianalisa secara kualitatif.

Bentuk komunikasi yang seharusnya dilakukan narapidana adalah bentuk komunikasi langsung yaitu dengan kunjungan dan komunikasi tidak langsung dengan menggunakan wartel yang di sediakan pihak Lapas berdasarkan Pasal 14 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, apabila narapidana membawa alat komunikasi sendiri di dalam Lapas akan melanggar peraturan dimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas yang bertujuan agar tercapainya suasana aman dan tertib, tidak terjadi penipuan atau modus operandi di dalam Lapas, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran narapidana yang menyelundupkan telepon genggam di dalam Lapas. Pihak Lapas menggunakan upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pembinaan, dan melakukan razia rutin. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan hukuman sanksi disiplin yaitu disiplin tingak berat atau ringan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul dari legal memorandum ini adalah:”**PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB KEPEMILIKAN TELEPON GENGAM OLEH NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA JELEKONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**”. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan legal memorandum ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R Harry Anwar, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hernawati R, A.S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang sangat sabar dan ikhlas dalam memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam berbagai hal.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu dan bantuannya semoga Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan tersebut.
10. Para Pelatih, Senior dan rekan-rekan Bola Volly UNLA dan Tambur yang senantiasa mendukung, mengizinkan dan membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Seluruh teman-teman Kelas C1-2 terimakasih atas semangat dan kerjasamanya sejak awal sampai akhir kuliah.
12. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu mengingatkan untuk tetap semangat dan senantiasa saling mendoakan dalam kebaikan yaitu teman-teman kelas C1-2 :
Bu Ida, Tri, Rizka, Dhea, Eka, Sekar, Ayu, Syifa dan Anggun

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, untuk itu terimakasih atas segala dukungannya selama ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati, cinta kasih yang tiada duanya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Rosmanah dan Ayah Barnas Serta Kakaku Tersayang Rizal Zulmi dan Ariska baik moril maupun materil yang tidak dapat dihitng nilainya serta yang selalu mendo'akan dan mendampingi penulis, Tak lupa juga kepada calon suamiku Afwa Nurfauzal Risallah atas semangat dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih memerlukan perbaikan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan bermanfaat bagi yang membaca, sehingga menjadi referensi dibidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung,20 Oktober 2020

Penulis

(Firli Barliana Miraz)

41151010160187

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I Pelanggaran terhadap tata tertib kepemilikan telepon genggam oleh narapidana di Lapas Klas IIA Jelekong berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	19
BAB II Tinjauan umum mengenai tata tertib, pemidanaan, pembinaan narapidana di lembaga pemsyarakatan	
A. Tinjauan umum mengenai pemidanaan.....	24
1. Pengertian dasar pemidanaan	24
2. Teori pemidanaan terhadap pelaku kejahatan	33
3. Tujuan pemidanaan berdasarkan filsafat pemidanaan	36
B. Tinjauan pustaka mengenai pembinaan.....	40
1. Pengertian dasar pembinaan narapidana	40
2. Teori pembinaan terhadap narapidana	45
3. Tujuan pembinaan terhadap narapidana.....	49

BAB III Praktek pelanggaran terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA jelekong	
A. Bentuk komunikasi yang harus dilakukan oleh narapidana dengan keluarga sehingga tidak melanggar hukum tetapi memenuhi hak hukum warga binaan	51
B. Fungsi dan tujuan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jelekong.....	55
1. Kondisi umum lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jelekong	56
2. Data jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jelekong.....	59
C. Pelanggaran yang terjadi di dalam lapas kelas IIA Jelekong.....	62
D. Sanksi dan tindakan yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jelekong	64
 BAB IV Analisa terhadap persoalan pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jelekong	
A. Tujuan hukum dengan diberlakukannya larangan penggunaan alat komunikasi dilihat dari praktek di Lapas Klas IIA Jelekong.....	71
B. Upaya penanggulangan untuk mengurangi atau menghilangkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan warga binaan khususnya pelanggaran mempunyai alat komunikasi sendiri di dalam Lapas.....	69
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
 DAFTAR PUSTAKA	vii
 RIWAYAT HIDUP.....	x
 LAMPIRAN.....	84

